

BAB I
TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKAIAN PARFUM
BERALKOHOL

(Analisis Atas Pendapat K.H Abdul Wahab dan Ustadz Sul Khan di Pondok

Pesantren Putri Al-Irsyad Kauman Kab. Rembang)

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Parfum atau minyak wangi merupakan salah satu jenis kosmetika yang digandrungi oleh manusia. Khususnya kaum wanita. Apalagi dalam perkembangan yang semakin maju dan modern saat ini, parfum baik itu yang beralkohol atau non alkohol sangatlah diperlukan untuk menunjang penampilan dalam bergaul agar tampak lebih sempurna. Disamping itu, memakai parfum merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianjurkan Rasulullah SAW, terutama dalam melaksanakan ibadah. Namun, dewasa ini sebagian besar parfum yang berada dipasaran mengandung alkohol yang digunakan sebagai pelarut. Padahal dalam hukum Islam, alkohol merupakan salah satu zat yang diharamkan karena efek yang ditimbulkannya.

Banyak kritik dan solusi yang dilontarkan oleh para ahli hukum Islam dari dulu sampai sekarang dalam menyelesaikan masalah pemakaian parfum yang mengandung alkohol. Fakta diatas bukan hanya berlaku pada anak-anak gaya metropolitan, tapi pemakaian parfum berlaku bagi seluruh masyarakat

Indonesia tak terkecuali santriwati pondok pesantren kauman Rembang yang terkenal dengan salafnya.

Terlepas dari itu semua, agama Islam adalah agama yang selalu sesuai dengan zaman sehingga tidak menolak perkembangan. Sebagai agama yang *rahmatan lil' alamin* tentunya tidak ada masalah yang tidak dapat ditemukan jawabannya dalam agama Islam.

Sebagai orang salaf sabar, alim, ulet, zuhud, bersahaja (KH Abdul Wahab Khafidz dan Nyai Masrifah) yang masih memegang keteguhan hukum yang ada dikitab kuning, tidak mengizinkan santri, terutama santriwatinya memakai parfum, terutama parfum-parfum yang mengandung alkohol dengan alasan. *Pertama*, tidak sah buat sholat. Sebagaimana halnya seorang Muslim agar dalam keadaan suci dari hadats jika ia ingin sholat, maka ia juga dituntut agar suci tubuh, pakaian, dan tempatnya.¹ Najis adalah kotoran tertentu yang menyebabkan shalat tidak sah. Di antaranya adalah khamer, darah bangkai, kencing, dll.² Sesuai dengan firman Allah surat al Muddatstsir ayat 4

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

Artinya; “dan pakaianmu bersihkanlah”

Kedua menghindari adanya kemaksiatan lantaran bau yang ditimbulkan. Karena secara historis Abdul Wahab Khafidz mempunyai alasan

¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hlm 46

² Ibid, hlm 74

sosiologis. Sebagai pengasuh generasi kedua dari ayahandanya K.H Abdullaoh Khafidz, Abdul Wahab mempunyai tanggung jawab untuk membenahi gaya hidup para santrinya. Abdul Wahab sangat menjaga dan menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan dirinya, keluarganya dan anak didiknya dalam jurang kemaksitan.

Faktor kehatian-hatian inilah yang digunakan ketika terjadi permasalahan yang melanggar syariat Islam, ketegasan dalam menyelesaikan sebuah masalah mutlak dibutuhkan bagi seorang pemimpin. Terkait dengan maraknya pemakaian parfum beralkohol pada saat ini menuntutnya untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan kemaslahatan.

Alasan Abdul Wahab melarang pemakaian parfum beralkohol tetap berpijak pada ketetapan al Quran dan Hadits, adapun faktor sosiologis menjadi landasan permasalahan yang harus diselesaikan dengan merujuk keduanya.

Didalam salah satu kaidah fiqh yaitu;

لا ضرر ولا ضرر

“ Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (*mudarat*) kepada orang lain”.³


Menurut jumhur ulama, khamer itu hukumnya najis.⁴ Kebanyakan kitab-kitab fiqh mutakhhkrin bahwa arak (segala sesuatu yang memabukkan)⁵

³ Diriwayatkan oleh Drs. Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawaid Fiqh)*, Menara Kudus, hlm. 21

itu najis. Kalau kena badan atau kain wajib dicuci, lebih parahnya orang-orang madzhab Hanafi, bahwa tangan yang kena arak musti dipotong.⁶

Pendapat ini berdasarkan nash-nash al-Quran surat al-Maidah ayat

90-91



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁷

Dalam kedua ayat tersebut ditegaskan keharaman khamer melalui beberapa cara;

⁴ Syaikh Kamil Muhammad , ‘Uwaidah Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 18
⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 18
⁶ Mutakhkhrin ‘Ulama yang sesudah abad ke III atau th, ke 400 H. A. Hasan dkk, *Soal Jawab*, Bandung, 1984, hlm. 40
⁷ Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, *Al-Quran dan Terjemahnya*, PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, Edisis Revisi, 1994, hlm


- a. Allah memberitahu perkara-perkara tersebut dengan istilah *rijs* (perbuatan keji). Istilah ini tidak digunakan dalam al-Quran kecuali untuk menyebut berhala dan daging babi, hal ini menunjukkan larangan keras agar orang menjauhinya.
- b. Allah menegaskan larangan “menjauhi” dengan maksud agar mendapatkan keberuntungan, dengan firman-Nya: “ supaya kamu mendapat keberuntungan”. Hal ini menunjukkan bahwa menjauhi (Khamer dan lainnya) merupakan kewajiban yang lazim.⁸
- c. Diterangkan dalam kitab *Kanzul ‘Ummal*, bahwa Khalid bin Walid r.a. masuk kamar mandi, kemudian ia menggosok badannya dengan bekas kapur, digosok sekali lagi dengan roti ushfur yang dicampur dengan khamer. Lalu Umar berkirim surat kepadanya “telah sampai suatu berita kepadaku, bahwa engkau menggosok tubuhmu dengan khamer, padahal khamer telah diharamkan baik bendanya (dhahir) maupun hukumnya (batin), dan diharamkan menyentuh khamer seperti halnya haram meminumnya. Oleh sebab itu, janganlah menyentuhnya pada tubuhmu, karena barang tersebut adalah najis”.⁹
- d. Bahwa benda-benda tersebut seandainya tidak termasuk dalam kategori memabukkan dan melemahkan, maka ia termasuk dalam jenis *khabaits*

⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid I*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995, hlm.812

⁹ Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hal 46

(sesuatu yang buruk) dan membahayakan, sedangkan di antara ketetapan syara': bahwa Islam mengharamkan sesuatu yang buruk dan membahayakan.¹⁰

- e. Setelah ditunjukkan 'illat (alasan) perintah menjauhinya dengan menjelaskan sebagian mudharat khamer, baik mudharat (bahaya) kemasyarakatannya maupun keagamaannya.¹¹ Ini sesuai dengan nash al Qur'an yang telah menetapkan keharaman khamer dengan lafal *tahrim*, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf: 33;



Artinya : "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar"¹²

Kalau ditinjau dari kandungan kalimat 'ijtanibuuhu' (maka jauhilah) dalam ayat diatas maka penggunaannya dilarang secara mutlak, karena khamer harus di jauhi secara mutlak, baik meminumnya atau menggunakannya sebagai minyak wangi atau sebangsanya.

¹¹Yusuf Qardhawi, *Loc. cit.*, hlm 793-794

¹² Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, *Al-Quran dan Terjemahnya*, PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, Edisis Revisi, 1994, hlm

Sehubungan pelarangan yang disampaikan K.H Abdul Wahab Khafidz dan sebagainya guru-guru yang ada di dalam pondok pesantren yang telah dibahas perihal pelarangnya diatas, santriwati mencoba mencari solusi kepada guru yang kontemporer yang baginya dirasa lebih mudah, dan bisa memakai parfum untuk menunjang penampilan.

Karena dalam kehidupan sehari-hari santriwati sebagai makhluk yang sama-sama punya keinginan berpenampilan sempurna. Disini mereka akan mencari jawaban yang memperbolehkannya memakai parfum beralkohol, ia juga salah satu pengasuh dan guru dipondok pesantren (bapak Sul Khan) menantu dari KH Abdul Wahab Khafidz. Dengan alasan kadar alkohol tidak sampai 50%-keatas, karena kadar sekian persen itu tentu tidak menimbulkan efek membahayakan atau memabukkan.

Disini Sul Khan juga berpijak dalam al Quran dan Hadits yang digunakan untuk landasan. Karena hakikatnya minyak wangi dapat menenangkan hati, melapangkan dada, menyegarkan jiwa, membangkitkan tenaga dan kegairahan dalam bekerja. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits Anas ra., ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda,

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ أَلَى مَنْ دُنِيَ النِّسَاءَ وَالطَّيِّبَ وَجَعَلَ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

“Telah ditambahkan kesenangan bagiku dalam urusan dunia, perempuan (istri), wangi-wangian, dan telah dijadikan ketenangan bagiku dalam shalat...”(HR Ahmad dan Nasai)

Dari abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

من عرض عليه ريحان فلايرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح

“Barang siapa yang ditawarkan padanya minyak wangi, hendaknya ia tidak menolak. Sebab, ia mudah dibawa dan baunya harum.”(HR Muslim, Nasai dan Abu Daud)¹³

Adapun dalil Rasulullah yang menerangkan;

و عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرم (راه الجماعة الألبخار وابن ماجه)

“ Setiap yang memabukkan adalah Khamer. Setiap yang memabukkan pastilah haram”¹⁴

Yang jadi *illah* (sebab) pengharaman khamer adalah karena memabukkan. Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsamin; khamer diharamkan karena *illah* (sebab pelarangan) yang ada di dalamnya yaitu memabukkan. Jika *illah* tersebut hilang, maka pengharamannya pun hilang. Karena sesuai kaedah “*al hukmu yaduuru ma’a illatihi wa’adaman* (hukum itu ada dilihat dari ada atau tidak adanya *illah*)”, *illah* dalam pengharaman khamer adalah memabukkan dan *illah* berasal dari al-Quran, As Sunnah dan *ijma’* (kesepakatan ulama kaum muslimin).¹⁵

Sebab inilah kenapa khamer diharamkan karena memabukkan. Oleh karenanya, tidak tepat jika dikatakan bahwa khamer itu diharamkan karena alkohol yang terkandung di dalamnya. Walaupun tidak memungkiri bahwa

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta; Cakrawala Publishing, 2008, hlm 64-65

¹⁴ Tengku Muhammad Hashbi Ash Shiddieqy, *Koleksi-Koleksi Hadits Hukum Jilid 9*, Jakarta; PT. Pustaka Rezki Putra, 2001. Hlm.380

¹⁵ Majmu’ Fatwa wa Rosa-il Ibnu ‘Utsaimin, 11/195, Asy Syamilah

yang jadi patokan dalam menilai keras atau tidaknya minuman keras adalah karena alkohol di dalamnya.

Parfum beralkohol yang berbentuk minyak dengan kadar alkohol rendah bukanlah najis, tetapi bisa menjadi haram, jika minyak wangi ini berkadar alkohol tinggi sehingga bisa memabukkan.

Namun perlu diingat, alkohol bukan satu-satunya zat yang dapat menimbulkan efek memabukkan, masih ada zat lainnya dalam minuman keras yang juga sifatnya sama-sama toksik (beracun).

Oleh karena itu sangat diperlukan sekali jalan alternatif kejelasan dari larangan dan diperbolehkannya memakai parfum-parfum yang beralkohol agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam memberikan peraturan di dalam pondok. Kalau tidak diberikan kejelasan yang sebenar-benarnya, disini pastinya para santri akan memilih menggunakan parfum agar berpenampilan lebih pede, karena bau badannya yang segar. Dengan dalih segala sesuatu tergantung pada niatnya.

Tapi disisi lain, mereka yang memakai parfum ini akan terkesan melanggar larangan dari pengasuh, dan jika melanggar setiap larangan ujung-ujungnya tidak akan mendapatkan ilmu barokah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis terdorong ingin mengetahui lebih dalam mengenai pemakaian parfum beralkohol pada lingkungan pondok pesantren al-Irsyad kauman Rembang yang notabennya berbentuk salaf. Akhirnya, dalam proses kerja penulisan karya ilmiah ini penulis akan

memberi judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Studi Kritik Atas Pendapat KH Abdul Wahab dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri Al-Irsyad kauman Kab. Rembang).

B. PERMASALAHAN

Merujuk Jujun S. Suriasumantri, permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁶ Menilik pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, kiranya bisa diambil pokok-pokok permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini agar lebih fokus, dimaksudkan agar pembahasan karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. apapun permasalahan yang bisa diklarifikasi antara lain sebagai berikut:

- Bagaimana pendapat KH Abdul Wahab dan ustadz Sulkhan terhadap pemakaian parfum beralkohol di pondok Pesantren Putri Al-Irsyad kauman Kab. Rembang)?
- Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemakaian parfum yang mengandung alkohol?

¹⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1993, hlm. 312.

C. TUJUAN PENELITIAN

a. Tujuan Formal

untuk memenuhi salah satu syarat Akademik, guna memperoleh gelar Sarjana (S-1) Hukum Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Walisongo Semarang.

b. Tujuan Materiil

berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai pada rumusan permasalahan yang ada di atas, kemudian dianalisa berdasarkan data-data yang berkaitan dan mendukung pembahasan penelitian ini, maka data-data tersebut dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada, dan diharapkan menghasilkan manfaat untuk:

- Bagaimana pendapat KH Abdul Wahab dan ustadz Sul Khan terhadap pemakaian parfum beralkohol di pondok Pesantren Putri Al-Irsyad kauman Kab. Rembang)?
- Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemakaian parfum yang mengandung alkohol?

D. TELAAH PUSTAKA

Sejalan dengan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, penulis ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum atas kebijakan peraturan KH Wahab Khafidz dan ustadz Sul Khan bagi santriwati dalam pemakaian parfum beralkohol, dan alasannya secara spesifik dari sumber hukum dan pendapat para ulama klasik maupun kontemporer, serta memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

Alam pikiran manusia bersifat sinambung. Pikiran yang baru dikatakan baru untuk membedakannya dengan yang lama, dan justru karenanya alam pikiran yang baru terikat kepada alam pikiran yang lama.¹⁷ Karena itu, memeriksa atas hasil kajian terdahulu setidaknya berfungsi sebagai pembuka jalan atau semacam pemberi inspirasi bagi kajian sesudahnya. Pasalnya, orisinalitas kajian justru akan tampak pada saat khazanah lama dibuka dan dipetakan. Meski statemen ini tidak bermaksud untuk menutup kemungkinan munculnya kajian yang betul-betul *genuine*.

Diantaranya skripsi karya Jajang Nurjaman dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Skripsi ini berisi tentang rukun dan akad jual beli parfum beralkohol.

¹⁷ Bernard Delfgaauw, *Filsafat Abad 20*, Terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988, hlm. 3

Meskipun dalam beberapa contoh dibahas tentang kenajisan alcohol yang terkandung di dalam parfum beralkohol, tetapi tidak membahas tentang pemakaian sehingga tidak menjawab seputar permasalahan tersebut.

Tapi sampai saat ini penulis belum menemukan ada pembahasan yang spesifik terkait pemahaman tentang alcohol, khamer, serta perbedaan yang digunakan untuk campuran parfum dalam tinjauan Hukum Islam. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah ini.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan difokuskan kepada ketentuan hukum dari peraturan yang ditetapkan KH Wahab dan ustadz Sul Khan yang berlandaskan sumber hukum, selama ini ditemukan banyaknya perbedaan pendapat dari kalangan ahli fikih. Permasalahan tersebut terkait dengan peraturan pelarangan pemakaian parfum beralkohol dan batasan kadar diperbolehkannya menggunakan parfum beralkohol.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di

tempat terjadinya segala yang telah diselidiki.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di pondok pesantren Al-Irsyad Kauman Rembang untuk memperoleh data.

Adapun jenis penelitiannya adalah *kualitatif*, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dengan bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁹

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.²⁰ Sumber data itu sendiri terbagi menjadi dua sumber, sumber primer (pokok) dan sumber sekunder (tambahan). Sumber primer hasil dari keseharian penulis ketika dulu pernah ikut (mengabdikan) kepada KH Abdul Wahab Khafidz dan Nyai Masyrifah. Karena apa yang dikerjakan disetiap harinya pasti akan ada ilmu yang dapat diambil. Bukan sebatas itu untuk mencari kevalidan penelitian, penulis akan melakukan wawancara terhadap pengasuh generasi setelah KH Abdul Wahab, ustadz ustadzah yang menjadi pengajar, dan santri pondok pesantren kauman Rembang. Wawancara di sini adalah percakapan

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta; Andi Offset, 1995, hlm. 6

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 2001, hlm ttd

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, suatu pendekatan pratek, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 114

dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dengan pihak yang diwawancara (*interviewee*).²¹

Sumber kedua adalah sumber sekunder (tambahan) berupa buku atau literatur-literatur yang mempunyai sifat melengkapi dan menguatkan dari sumber-sumber pokok yang ada, tentu saja tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam hal ini penulis akan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data-data serta pengolahan (buku-buku, literatur dan bahan pustaka) yang berkaitan dengan topik pembahasan.²²

c. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²³ Adapun metode atau teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan deskriptif normative, maksudnya adalah menggambarkan atau memaparkan secara kritis dalam rangka memberikan perbaikan, solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.²⁴ Dimaksudkan agar nantinya peraturan mengenai pemakaian parfum beralkohol dapat jelas kedudukannya dalam peraturan di dalam pondok pesantren al-Irsyad kauman Rembang.

²¹ Lexy J. moleong *Op. Cit*, hlm. 17

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3

²³ Dadang K Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 102

²⁴ Suharsimi Arikunto, *op, cit.*, hlm. 236

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut serta jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Berisi aspek-aspek utama penelitian yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tinjauan Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Konsepsi Parfum beralkohol meliputi, parfum beralkohol dalam Islam: Pengertian parfum beralkohol, pendapat tentang kesucian khamer dan alkohol, Parfum beralkohol dalam ilmu Kimia, Sumber Hukum parfum beralkohol, sumber yang memperbolehkan dan sumber yang tidak memperbolehkan.

Bab III : Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sulkhan tentang pemakaian Parfum beralkohol didalam kenyataan Pondok Pesantren, meliputi: gambaran umum pondok pesantren, biografi dan pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan ustadz Sulkhan,

Bab IV : Analisis terhadap pendapat dari KH Wahab Khafidz serta ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren dan Solusi yang Ditawarkan.

Bab V : Penutup, meliputi: Kesimpulan, Saran-saran, Penutup